



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana dekonsentrasi;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang dana dekonsentrasi;

- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- h. bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Pangkat/ Golongan Ruang
1	2	3
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Elisabeth Ratu Rante Allo 197009241998032004/124449 Pembina Tingkat I (IV/b)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN